



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afandi;
2. Tempat lahir : Pandere;
3. Umur/Tanggal lahir : 19tahun/4 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani /Perkebunan;

Terdakwa Afandi tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Afandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lakalantas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFANDI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru.
 - b. (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna Biru.
 - c. (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP. Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AFANDI pada hari Jumat tanggal 04 bulan Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Jl. Palu-Kulawi tepatnya di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama 4 (empat) tamannya yaitu Sdra. TAKDIR, Sdra. ANDI, Sdra. YUYUN dan Sdra. RAN, saat itu mereka mengkonsumsi minuman cap tikus di rumah Sdra. RAN di Desa Kalawara Kec. Gumbasa.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, minuman cap tikus yang mereka konsumsi habis disaat yang bersamaan adik dari Sdra. ANDI yaitu Sdra. ARIFIN hendak pulang ke rumahnya di Desa Pandere sehingga saat itu Terdakwa mengantar Sdra. ARIFIN sekalian hendak mengambil minuman cap tikus di rumah Sdra. ANDI di Desa Pandere dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru sambil membonceng Sdra. ARIFIN.
- Bahwa di Jalan Palu-Kulawi Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP berboncengan dengan Sdra. ARIFIN bergerak dari arah Utara menuju Selatan, bergerak dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 80 Km/Jam bergerak agak zigzag serta mengambil jalur tengah.
- Bahwa dari arah Selatan menuju Utara melintas Sdra. SIGIT PRATAMA PUTRA Alias SIGIT yang berboncengan dengan Sdra. FIRMAN Alias TOLE mengendarai Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru (Model Trail), Sdra. SIGIT PRATAMA PUTRA Alias SIGIT melihat cahaya/sinar lampu jauh dari Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP yang dikendarai oleh Terdakwa AFANDI dengan penumpang Sdra. ARIFIN sehingga saat itu Sdra. SIGIT PRATAMA PUTRA Alias SIGIT langsung mengurangi kecepatan Sepeda Motor yang kendarainya dan menghindari kearah kiri namun saat itu Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa AFANDI oleng kearah kanan masuk ke jalur Sdra. SIGIT PRATAMA PUTRA Alias SIGIT dan langsung manabrak bagian kanan dari Sepeda Motor yang dikendarai Sdra. SIGIT PRATAMA PUTRA Alias SIGIT yang mengakibatkan Sdra. SIGIT PRATAMA PUTRA Alias SIGIT dan Sepeda Motornya jatuh terlempar ke arah Barat, sedangkan Terdakwa AFANDI dan Sepeda Motornya jatuh terlempar ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



arah Selatan dan Sdra. ARIFIN jatuh terlempar ke arah timur menabrak Deker Beton.

- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut Sdra. SIGIT PRATAMA PUTRA Alias SIGIT dan penumpangnya yaitu Sdra. FIRMAN mengalami luka lecet pada kaki kanan dan bahu kanan sedangkan Terdakwa AFANDI tidak sadarkan diri, kemudian sadar setelah dirawat di Rumah Sakit Torabelo Sigi dan mengalami luka pada bagian rahang dan patah pergelangan tangan kanan, sedangkan Sdra. ARIFIN meninggal dunia di Rumah Sakit Torabelo Sigi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi Nomor: 1172 / 445 -800/VM/RSUD SIGI/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 oleh dokter pemeriksa dr. ADETYA SILVIANI dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap Sdra. ARIFIN umur 16 Tahun didapatkan benjolan dan bengkak pada kepala sebelah kanan, memar pada mata sebelah kanan dan pendarahan dari mulut, kedua hidung dan telinga kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa AFANDI karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor sehingga mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Sdra. ARIFIN mengalami luka berat selanjutnya Meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1026/RSUDSIGI/KET/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Pratama Putra alias Sigit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha WR 155 R TNKB warna biru (model Trail) bertabrakan dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sepeda motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita (malam), tepatnya di jalan trans Palu – Kulawi Desa Kalawara, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mengalami kecelakaan tersebut secara langsung dimana saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut dengan berboncengan dengan saudara Firman alias Tole;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha MX King warna biru tersebut ialah Terdakwa bersama temannya yang meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menjelaskan Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru yang Saksi kendarai bergerak dari arah Seiatan menuju Utara sedangkan Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru bergerak dari arah Utara menuju Seiatan;

- Bahwa saat Saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru pandangan mata Saksi kearah depan, dan saat itu Saksi tidak melakukan aktifitas lain saat berkendara saat itu Saksi hanya fokus mengendarai Sepeda Motor;

- Bahwa kecepatan Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru yang Saksi kendarai bergerak dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dan saat itu Saksi menggunakan porsenelang 3 (tiga) dari Sepeda Motor yang Saksi kendarai sedangkan kecepatan dari Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru bergerak dengan kecepatan sangat tinggi yaitu sekitar 80 Km/Jam;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi Saksi melihat cara pengendara Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251MP warna biru mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan sangat tinggi dan bergerak di tengah - tengah badan jalan serta Sepeda Motor terdakwa yang dikendarainya bergerak agak zigzag;

- Bahwa saat melihat Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan zigzag, tindakan Saksi selaku pengendara Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru langsung mengurangi kecepatan dari Sepeda Motor yang Saksi kendarai dengan cara mengerem serta menurunkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



hendel gas Sepeda Motor yang Saksi kendaraai serta menghindar kearah kiri;

- Bahwa awalnya Saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru (Model Trail) dengan penumpang Lk. Firman Alias Tole saat itu Saksi singgah di kios milik Lk. Doni untuk membeli snek (Kue) dan mengisi pulsa Henphond setelah itu Saksi langsung mengendarai Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru mambonceng Lk. Firman Alias Tole untuk menuju rumah Lk. Diki yaitu Sepeda Motor yang Saksi kendaraai bergerak dari arah Selatan menuju Utara sekitar 150 meter ke arah Utara Saksi melihat cahaya/sinar lampu jauh dari Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru yang dikendarai oleh terdakwa dengan penumpang Lk. Arifin bergerak dengan kecepatan sangat tinggi yaitu sekitar 80 Km/Jam dari arah Utara menuju Selatan dimana saat itu Saksi melihat Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru yang dikendarai oleh terdakwa bergerak agak zigzag serta mengambil jalur tengah sehingga saat itu Saksi langsung mengurangi kecepatan Sepeda Motor yang Saksi kendaraai dan menghindar kearah kiri namun saat itu Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru yang dikendarai oleh terdakwa oleng kearah kanan masuk ke jalur Saksi dan langsung manabrak bagian kanan dari Sepeda Motor yang Saksi kendaraai yang menyebabkan saat itu Saksi dan Sepeda Motor yang Saksi kendaraai jatuh terlempar kearah Barat. Akibat kecelakaan tersebut Saksi dan penumpang Saksi yaitu Saksi Firman mengalami luka lecet pada kaki kanan dan bahu kanan;

- Bahwa terdakwa dan penumpangnya yaitu Lk. Arifin saat itu dibawa Puskesmas dan Saksi melihat kedua korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepala dan pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wita Saksi mendapat informasi bahwa Lk.Arifin Meninggal Dunia di Rumah Sakit Torabelo Sigi;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, selanjutnya sepeda motor terdakwa oieng kearah kanan dan menabrak Sepeda Motor yang Saksi kendaraai;

- Bahwa sampai saat ini belum ada ganti rugi dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



2. Firman alias Tole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha WR 155 R TNKB warna biru (model Trail) bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita (malam), tepatnya di jalan trans Palu – Kulawi Desa Kalawara, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi mengalami kecelakaan tersebut secara langsung, dimana saat itu Saksi menumpang di Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru adalah Saksi Sigit Pratama Putra Alias Sigit;
- Bahwa situasi lingkungan berada di perkampungan warga, kondisi serta keadaan jalan beraspal baik lurus, rata cuaca cerah, malam hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi melihat cara pengendara Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru mengendarai Sepeda Motor dari arah Utara menuju Selatan dengan kecepatan sangat tinggi dan bergerak zigzag ditengah tengah jalan sehingga saat itu pengendara Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru yaitu Saksi Sigit Pratama Putra Alias Sigit mengerem dan menghindari kearah kiri, kemudian kenedaran yang Saksi tumpangi ditabrak oleh Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru tabrakan tersebut terjadi disisi jalan sebelah Barat atau di jalur Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada yang meninggal dunia yaitu saudara Arifin yang dibonceng oleh terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa saat itu kedua pengendara tidak membunyikan klakson sebelum kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian wajah, tangan dan kaki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Jaya Sulistiawan alias Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha WR 155 R TNKB warna biru (model Trail) bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita (malam), tepatnya di jalan trans Palu – Kulawi Desa Kalawara, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut kerana sebelum kecelakaan Saksi mendengar suara mesin Sepeda Motor melintas di jalan dan sesaat kemudian Saksi mendengar suara benturan benda keras dari arah jalan raya, kemudian Saksi langsung menuju ke TKP kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi sampai di TKP kecelakaan Saksi melihat dua Sepeda Motor dalam posisi jatuh dan empat orang korban yaitu Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru dan Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru (Model Trail).;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi melihat pengendara Sepeda Motor dan penumpangnya tidak menggunakan Helm SNI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada yang meninggal dunia yaitu saudara Arifin yang dibonceng oleh terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat bekas kecelakaan berupa darah yang posisinya satu di tengah tengah badan jalan yaitu di posisi Terdakwa jatuh dan satu lagi di pinggir jalan sebelah Timur di tempat Lelaki Arifin jatuh sedangkan goresan besi diatas aspal posisinya di badan jalan sebelah barat mendekati tengah tengah badan jalan yaitu goresan mengarah keposisi akhir Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru saat jatuh dan satu lagi goresan besi posisinya dipinggir jalan sebelah barat di dekat Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna Biru jatuh sedangkan untuk pecahan dop Sepeda Motor setelah kecelakaan posisinya berserakan di badan jalan sebelah barat mendekati ditengah tengah badan jalan aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui faktor penyebab kecelakaan tersebut kerana Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut secara langsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Andi Irfan alias Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha WR 155 R TNKB warna biru (model Trail) bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita (malam), tepatnya di jalan trans Palu – Kulawi Desa Kalawara, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut kerana Saksi diberi tahu oleh Lelaki Jon yang menyampaikan kepada Saksi bahwa adik Saksi, Lelaki Arifin mengalami kecelakaan lalu lintas.;
 - Bahwa saat Saksi sampai di TKP kecelakaan Saksi melihat dua Sepeda Motor dalam posisi jatuh dan empat orang korban yaitu Sepeda Motor Yamaha MX King DN 4251 MP warna biru dan Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru (Model Trail).;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi Saksi melihat pengendara Sepeda Motor dan penumpangnya tidak menggunakan Helm SNI;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol cap tikus di rumah milik Lk. Ran bersama Lk.Takdir, Lk.Yuyun dan Saksi di Desa Kalawara Kec Gumbasa Kab Sigi;
 - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol terdakwa langsung pulang untuk mengantar adik saksi, Lk. Arifin, menuju kearah Selatan sedangkan Saksi saat itu masih menunggu di Rumah Lk.Ran.;
 - Bahwa saat Saksi sampai di TKP kecelakaan Saksi tidak melihat adik Saksi, saat itu ada masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi bahwa adik Saksi yaitu Lk. Arifin sudah dibawa ke Puskesmas Pandere sedangkan untuk kendaraan Saksi tidak memperhatikannya apakah ada di TKP atau tidak sehingga saat itu Saksi langsung menuju ke Puskesmas Pandere Kec Gumbasa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut ada yang meninggal dunia yaitu saudara Arifin yang dibonceng oleh terdakwa meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui faktor penyebab kecelakaan tersebut kerana Saksi tidak melihat kecelakan tersebut secara langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Kecelakaan yang Terdakwa maksudkan yaitu Sepeda Motor manabrak Sepeda Motor;
- Bahwa identitas Sepeda Motor yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru dengan Sepeda Motor yang Terdakwa tidak tahu identitasnya namun saat dikantor Polisi baru Terdakwa mengetahui dengan diperlihatkan oleh Penyidik bahwa identitas Sepeda Motor yang menjadi lawan kecelakaan Terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna Biru (Model Trail);
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 bulan Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wita, di Jin. Palu-Kulawi tepatnya di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi;
- Bahwa mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengalami kecelakaan tersebut secara langsung, dimana saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan saat itu Terdakwa membawa penumpang Lk.Arifin;
- Bahwa saat mengendarai Sepeda Motor saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa dan penumpang Terdakwa tidak menggunakan helm SNI;
- Bahwa saat mengalami kecelakaan Terdakwa tidak memiliki SIM C dan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai tidak dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa pemilik Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru yang Terdakwa kendarai adalah Lk.Takdir;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru yangTerdakwa kendarai laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru yangTerdakwa kendarai bergerak dari arah Utara menuju Selatan sedangkan Sepeda Motor Yamaha WR155 R tanpa TNKB warna biru bergerak dari arah Selatan menuju Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pengendara Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru namun setelah kecelakaan tersebut terjadi baru Terdakwa mengetahui bahwa pengendara Sepeda Motor tersebut adalah Saksi Sigit dari Desa Kalawara;
- Bahwa mendapat informasi bahwa pengendara Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru saat mengalami kecelakaan membawa penumpang namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru sebelum kecelakaan kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa habis mengonsumsi minuman beralkohol yaitu minuman alkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama 4 orang teman Terdakwa yaitu Lk.Takdir,Lk.ANDL,Lk.Yuyun dan Lk.Ran;
- Bahwa mengonsumsi Cap Tikus sebanyak 8 (delapan) sloki ukuran kecil.
- Bahwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama empat teman Terdakwa di Desa Kalawara Kec Gumbasa tepatnya di Rumah Lk.Ran;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat DN 2031 M pandangan mata Terdakwa lurus kearah depan;
- Bahwa Terdakwa tidak meiakakukan aktifitas lain saat berkendara saat itu Terdakwa hanya mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa situasi Jangkungan/TKP kecelakaan berada di perkampungan warga, kondisi serta keadaan jalan beraspal baik,lurus dan rata, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa di TKP kecelakaan tersebut tidak ada rambu dan marka jalan serta kondisi TKP gelap;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa telah meiihat Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru bergerak dari arah Selatan menuju Utara;
- Bahwa Terdakwa meilihat Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru bergerak sebelum kecefakan dengan jaraksekitar+ 10-12 meter dari posisi Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikannnya apakah pengendara Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru meyalakan lampu atau tidak;
- Bahwa sebelum kecelakan tersebut Terdakwa meiihat Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru bergerak di jalurnya yaitu disisi barat jalan aspal;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan mata Terdakwa ke arah depan;
- Bahwa kecepatan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru yang Terdakwa kendarai bergerak dengan kecepatan tinggi namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatannya kerana Terdakwa tidak sempat melihat Spidometer Motor yang Terdakwa kendarai sedangkan kecepatan Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru saat itu Terdakwa melihat bergerak dengan kecepatan pelan;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut Terdakwa menggunakan porsenelang/gigi 5 (lima) dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyalakan lampu utama dari Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai yaitu lampu jarak dekat;
- Bahwa saat mengendarai Sepeda Motor dengan kecepatan tinggi penumpang Terdakwa yaitu Lk.Arifin hanya diam waktu Terdakwa bonceng;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan saat itu Terdakwa tidak mendengar suara klakson dari kendaraan lain;
- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama 4 (empat) teman Terdakwa yaitu masing-masing Lk.Takdir, Lk.Andi, Lk.Yuyun dan Lk.Ran saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman cap tikus di rumah Lk.Ran di Desa Kalawara Kec Gumbasa sekitar pukul 21.00 wita, minuman cap tikus yang kami konsumsi habis saat bersamaan adik dari Lk.Andi yaitu Lk.Arifin hendak pulang kerumahnya di Desa Pandere sehingga saat itu Terdakwa mengantar Lk.Arifin sekalian hendak mengambil minuman cap tikus di rumah Lk.Andi di Desa Pandere dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251MP warna biru sambil membonceng Lk.ARIFIN bergerak dari arah Utara menuju Selatan, di Jalan Palu-Kulawi Desa Kalawara Kec Gumbasa Kab Sigi Terdakwa langsung keget tiba tiba Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru bergerak dari arah Selatan menuju Utara dengan posisi sudah dekat dengan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai yang menyebabkan saat itu Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



TNKB warna biru tersebut. Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri Terdakwa baru sadar setaiah Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Torabelo Sigi dan saat itu Terdakwa mengalami luka pada bagian rahang dan patah pergelangan tangan kanan, sedangkan penumpang Terdakwa yaitu Lk.Arifin, Terdakwa mendapat informasi bahwa korban Meninggal Dunia di Rumah Sakit Torabelo;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur pengendara Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru;
- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut bagian depan depan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai mengenai bagian depan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Sigit;
- Bahwa faktor penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol, dan bergerak dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai Sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian menabrak Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Sigit;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa apa di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut kerana saat setelah kecelakaan Terdakwa tidak sadarkan diri/pingsan;
- Bahwa saat pemeriksaan dikantor Polisi Terdakwa melihat kerusakan dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru setelah kecelakaan mengalami rusak pada bagian kepala depan, plek depan patah ban depan bocor, dop kepala pecah sedangkan Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru mengalami kerusakan pada bagian plek depan dan kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 1172 / 445 -800/VM/RSUD SIGI/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi, menerangkan Kesimpulan Laki-Laki bernama Arifin didapatkan benjolan dan bengkak pada kepala sebelah kanan, memar pada mata sebelah kanan dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



perdarahan dari mulut, kedua hidung dan telinga kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor :
472.12/1026/RSUDSIGI/KET/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan diterbitkan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi, menerangkan telah meninggal dunia
pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020 Lelaki bernama Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP
warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna Biru;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter
MX King DN 4251 MP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan tersebut pada hari Jumat
tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa
mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama 4 (empat)
teman Terdakwa yaitu masing-masing Lk.Takdir, Lk.Andi, Lk.Yuyun dan
Lk.Ran saat itu Terdakwa mengonsumsi minuman cap tikus di rumah
Lk.Ran di Desa Kalawara Kec Gumbasa sekitar pukul 21.00 wita, minuman
cap tikus yang kami konsumsi habis saat bersamaan adik dari Lk.Andi yaitu
Lk.Arifin hendak pulang kerumahnya di Desa Pandere sehingga saat itu
Terdakwa mengantar Lk.Arifin sekalian hendak mengambil minuman cap
tikus di rumah Lk.Andi di Desa Pandere dengan mengendarai Sepeda Motor
Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru sambil membonceng
Lk.Arifin bergerak dari arah Utara menuju Selatan, di Jalan Palu-Kulawi
Desa Kalawara Kec Gumbasa Kab Sigi Terdakwa langsung keget tiba tiba
Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru
bergerak dari arah Selatan menuju Utara dengan posisi sudah dekat
dengan Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraikan yang menyebabkan saat itu
Terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



TNKB warna biru tersebut. Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri Terdakwa baru sadar setaiah Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Torabelo Sigi dan saat itu Terdakwa mengalami luka pada bagian rahang dan patah pergelangan tangan kanan, sedangkan penumpang Terdakwa yaitu Lk.Arifin, Terdakwa mendapat informasi bahwa korban Meninggal Dunia di Rumah Sakit Torabelo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya ternyata perlu untuk dikaitkan pada Pasal 310 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara sistematis, maka yang menjadi pembeda antara Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah luka berat yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan Pasal 310 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah terletak pada luka berat yang terbatas pada kematian janin. Oleh karena itu, terhadap Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Angkutan Jalan namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa arti dari mengemudikan ialah proses untuk mengendalikan kemudi atau laju dan arah yang dalam hal ini ialah kemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berjenis sepeda motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru yang mana kemudi tersebut dilajukan bergerak dari arah Utara menuju Selatan, di Jalan Palu-Kulawi Desa Kalawara Kec Gumbasa Kab Sigi. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah cukup untuk dipandang terpenuhi;

Ad.3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai pada pokoknya ialah sikap hati-hati yang mana dapat dipandang sebagai perbuatan yang abai terhadap keharusan perbuatan yang sewajarnya dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan terhadap kelalaian tersebut menjadi sebab dari terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa harus terdapat korelasi sebab akibat antara kelalaian Terdakwa dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa telah terjadi tabrakan pada bagian depan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251MP warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sebelah kanan Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna biru yang dikendarai oleh Saksi Sigit. Bahwa Terdakwa ketika kejadian tersebut dalam keadaan setelah meminum minuman keras, mengendarai kendaraannya secara zig-zag dengan kecepatan tinggi. Terdakwa pada saat tersebut sedang berboncengan dengan Lelaki Arifin, sedangkan Saksi Sigit berboncengan dengan Saksi Firman. Terhadap tabrakan yang terjadi, Saksi Sigit dan Sepeda Motor yang dikendarainya jatuh terlempar kearah Barat. Akibat kecelakaan tersebut Saksi dan penumpang Saksi yaitu Saksi Firman mengalami luka lecet pada kaki kanan dan bahu kanan. Terdakwa jatuh pingsan, sedangkan Lelaki Arifin tidak sadarkan diri dan dilarikan ke puskesmas;

Menimbang, bahwa secara *notoir* alkohol memiliki akibat mengurangi kemampuan respon terhadap syaraf. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, sekalipun Terdakwa tidak merasakan mabuk namun terhadap kemampuan respon tubuhnya mengalami pengurangan dari keadaan yang semestinya akibat alkohol. Walaupun demikian, Terdakwa tetap mengendarai kendaraannya dan akhirnya ketika kejadian tidak dapat melakukan respon semestinya saat berpapasan dengan kendaraan Saksi Sigit yang mengakibatkan tabrakan. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa definisi dari orang lain meninggal dunia ialah kondisi hilangnya nyawa seseorang sebagaimana dapat disimpulkan dalam ilmu kedokteran. Namun demikian, terhadap hilangnya nyawa dalam unsur ini harus dapat dibuktikan sebagai akibat dari unsur kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat dan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata benar telah meninggal Lelaki Arifin yang setidaknya diketahui keadaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal, Lelaki Arifin terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa yang mana Lelaki Arifin awalnya berboncengan dengan Terdakwa. Setelah kejadian kecelakaan antara Terdakwa dengan Saksi Sigit, Lelaki Arifin selanjutnya terjatuh dari motor tersebut dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tidak sadarkan diri dengan benjolan dan bengkak pada kepala sebelah kanan, memar pada mata sebelah kanan dan perdarahan dari mulut, kedua hidung dan telinga kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah di bawa ke rumah sakit, Lelaki Arifin dinyatakan meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit oleh tenaga medis berwenang akibat trauma persentuhan dengan kekerasan benda tumpul di kepala;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut ternyata yang menyebabkan Lelaki Arifin meninggal ialah trauma persentuhan dengan kekerasan benda tumpul di kepala yang dalam rangkaian kejadian tersebut senyatanya telah terjadi pada sebelum Lelaki Arifin sampai di rumah sakit, sedangkan aktivitas terakhir Lelaki Arifin ialah mengalami kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwa terjadi sebab akibat antara meninggalnya Lelaki Arifin dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Terdakwa sehingga terhadap unsur ini cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum. Setelah membaca tuntutan tersebut, ternyata Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman komulatif berupa penjara dan denda subsider kurungan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ancaman hukum dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata memuat klausul “dan/atau” untuk pidana penjara dan denda. Bahasa hukum mengartikan klausul tersebut sebagai klausul alternatif atau komulatif yang artinya terhadap Terdakwa dapatlah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana berupa penjara saja, denda saja, maupun pidana penjara yang dibarengi dengan pidana denda. Terhadap pilihan penjatuhannya pidana tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan Terdakwa hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja yang lamanya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban utama ialah penumpang dari Terdakwa selaku pengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa jujur selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Lelaki Arifin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru;
- 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP;

Telah disita dari Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna Biru;

Telah disita dari Lelaki Sudirman;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP tersebut dinyatakan sebagai milik Lelaki Takdir yang walaupun digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun karena sifatnya merupakan alat bebas yang tidak diperuntukkan secara spesifik untuk melakukan kejahatan tersebut, sedangkan terhadap pemiliknya itu tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut beserta STNK-nya cukuplah untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui dari siapa ia disita. Sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna Biru, dalam persidangan tidak dikehatahui pemilik sebenarnya sedangkan yang menggunakan ialah Saksi Sigit. Oleh sebab itu, cukuplah untuk dikembalikan pada pihak yang berhak melalui Saksi Sigit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 310 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afandi Alias Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP warna biru;
 - 1 (satu) Lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King DN 4251 MP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha WR 155 R tanpa TNKB warna Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sigit;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H. , Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardhianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.

Ahmad Gazali, S.H

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II